



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 949 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor 949 Tahun 2024
Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Pada Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
|----|---------------------------|---------------|----------------|
| 1 | FAIDA INAYATI | PEREMPUAN | BAKULAN |
| 2 | MUHAMAD BASORI | LAKI-LAKI | BAKULAN |
| 3 | WULANDARI | PEREMPUAN | BAKULAN |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | MUHAMAD ARIFIN | LAKI-LAKI | CABEANKUNTI |
| 2 | NUR ARIFIN | LAKI-LAKI | CABEANKUNTI |
| 3 | ZAENUDIN | LAKI-LAKI | CABEANKUNTI |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | ARIF MUSTHOFA | LAKI-LAKI | CANDIGATAK |
| 2 | THAUFIQ NUR RO'ZAQ | LAKI-LAKI | CANDIGATAK |
| 3 | TRI UTOMO | LAKI-LAKI | CANDIGATAK |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | INTAN CALLISTA DEWI | PEREMPUAN | CEPOGO |
| 2 | PARJANTA | LAKI-LAKI | CEPOGO |
| 3 | WISNU ADY NUGROHO | LAKI-LAKI | CEPOGO |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | EKO PRABOWO | LAKI-LAKI | GEDANGAN |
| 2 | SLAMET RIYADI | LAKI-LAKI | GEDANGAN |
| 3 | SUPRIYADI | LAKI-LAKI | GEDANGAN |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | GIYARNO | LAKI-LAKI | GENTING |
| 2 | MARSI | LAKI-LAKI | GENTING |
| 3 | TAUFIK HIDAYAT | LAKI-LAKI | GENTING |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | EKA MARJUKI | LAKI-LAKI | GUBUG |
| 2 | ISWANTO | LAKI-LAKI | GUBUG |
| 3 | NUR AHMAD | LAKI-LAKI | GUBUG |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | EVI FITRIYANA | PEREMPUAN | JELOK |
| 2 | GUNADI | LAKI-LAKI | JELOK |
| 3 | SUMARNO | LAKI-LAKI | JELOK |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | ICHA MUBAROKAH PUJIASTUTI | PEREMPUAN | JOMBONG |
| 2 | SIGIT SUKONO | LAKI-LAKI | JOMBONG |
| 3 | SUKARDI | LAKI-LAKI | JOMBONG |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | FAJAR RIDHO MUSLIM | LAKI-LAKI | KEMBANGKUNING |
| 2 | MARATASYA BELLA AUDINTA | PEREMPUAN | KEMBANGKUNING |
| 3 | YULITA ANJIATI | PEREMPUAN | KEMBANGKUNING |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | DHIAULHAQ CHANSA RAAZIKIN | LAKI-LAKI | MLIWIS |
| 2 | FANI FIBRIYANTI | PEREMPUAN | MLIWIS |
| 3 | MUHAMMAD TAUFIQ AZIZ | LAKI-LAKI | MLIWIS |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | ANWAR KHOIRUL MUSTOFA | LAKI-LAKI | PARAS |
| 2 | SETIYANA DWI NUR AYUNI | PEREMPUAN | PARAS |
| 3 | TUTIK HARIANI | PEREMPUAN | PARAS |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | FADHILAH NUR ROHMAH | PEREMPUAN | SUKABUMI |
| 2 | ISRINA MUSYARIFAH | PEREMPUAN | SUKABUMI |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
|----|----------------------|---------------|----------------|
| 3 | TONO | LAKI-LAKI | SUKABUMI |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | JAMALUDDIN ADIWIJAYA | LAKI-LAKI | SUMBUNG |
| 2 | NINUK DWI RIANINGSIH | PEREMPUAN | SUMBUNG |
| 3 | SRIYADI | LAKI-LAKI | SUMBUNG |
| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
| 1 | AGUNG MUSTOFA | LAKI-LAKI | WONODOYO |
| 2 | SIGIT TRI WIBOWO | LAKI-LAKI | WONODOYO |
| 3 | TUGIMIN | LAKI-LAKI | WONODOYO |



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
 FEBRIKA INDRIARTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI